

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama

a. Pengertian Penanaman Nilai-Nilai

Penanaman menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Menurut Muhammad Alim, Internalisasi nilai-nilai adalah suatu proses memasukan nilai secara penuh ke dalam hati sehingga roh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai-nilai terjadi melalui pemahaman ajaran secara utuh dan dilanjutkan dengan kesadaran akan pentingnya ajaran tersebut serta ditemukannya posibilitas untuk merealisasikan dalam kehidupan nyata (Zakiah Daradjat, 2007: 100).

Nilai secara etimologi yaitu kata value. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Secara umum, yang dimaksud nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik buruk yang diukur oleh

agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. (Marifatun Nisa et al., 2020: 13).

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Nilai secara praktis merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. (Irni Iriani Sopyan, 2010: 14).

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, nilai adalah penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Nilai dapat diartikan sebagai konsep-konsep abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Nilai juga diartikan sesuatu yang dapat membuat seseorang secara penuh menyadari kebermaknaannya dan menanggapi sebagai penuntun dalam pengambilan keputusan serta mencerminkan tingkah laku dan tindakan. (Shubhi Rosyad, 2013: 11).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, nilai adalah sesuatu yang dianggap

berharga karena berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah serta nilai dapat dijadikan tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, nilai juga merupakan pesan yang penuh bermakna tak kalah orang yang mengetahuinya akan menjadi tau arah akan kehidupan yang di jalannya.

b. Pengertian Moderasi Beragama

Kata modeasi berasal dari bahasa latin moderation yang berarti kesedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni:

- 1) pengurangan kekerasan, dan
- 2) penghindaran keekstriman.

Jika dikatakan, orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. (Saifuddin, 2019: 15).

Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai upaya memoderasi penganut agama, agar dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kutub ekstrem, baik yang terlalu ketat

atau yang terlalu longgar. Kutub yang terlalu ketat hanya akan membenarkan agamanya dan tafsirnya dalam memahami agamanya dan menolak tafsir pihak lain/pilihan agama lain, disertai fanatisme berlebihan yang pada akhirnya melahirkan radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Sedangkan kutub yang terlalu longgar cenderung mendewa-dewakan akal dan mengabaikan kesucian agama, demi toleransi yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk membentuk karakter moderat dalam beragama. Ikhtiar ini perlu terus dilakukan karena dalam kenyataan masih sering ditemukan konflik-konflik berlatar agama yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. Lebih-lebih karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman tinggi dari aspek suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Jika keragaman ini tidak dikelola dengan tepat dan hati-hati, maka akan menjadi faktor pemicu konflik antar umat beragama. Hal ini disadari betul oleh *The founding fathers* kita, sehingga memilih semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, bersatu dalam keragaman, sebagai semboyan nasional yang harus terus diperjuangkan.

Jika dimaknai dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasath atau wasathiyah, yang

mempunyai persamaan arti dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata „wasit“ yang memiliki tiga pengertian yakni penengah atau perantara, pelerai/pemisah/pendamai, dan pemimpin di pertandingan (RI, 2019: 16).

Moderasi asal mulanya dari kata moderat yang artinya mengambil jalan tengah, artinya tidak condong kanan ataupun kiri. Sikap ini merupakan salah satu ciri keislaman. Banyak literatur mendefinisikan konsep Islam moderat, salah satunya adalah as-Salabi yang berpendapat bahwa moderat (wasathiyah) memiliki banyak arti, yaitu antara dua ujung, dipilih (khiyar), adil, terbaik, istimewa, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Sejalan dengan as-Salabi, Kamali memberikan arti wasathiyah dengan tawassut (tengah), 'itidal (tegak lurus), tawazun (seimbang), iqtishad (tidak berlebihan) Sedangkan Qardlawi memberikan pengertian ang lebih luas kepada wasathiyah seperti keadilan, istiqamah (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan. (Ihsan & Abdullah, 2021: 849).

Istilah wasathiyyah sesungguhnya juga memiliki makna yang cukup luas. Di dalam Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa kata atau yang sejenis berulang kali disebutkan. Di antaranya yang bermakna keadilan, keadilan menjadi sifat dasar yang diperlukan oleh setiap insan, terlebih jika dikaitkan dengan kesaksian satu hukum, tanpa kehadiran saksi yang adil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, keadilan seorang saksi dan keadilan hukum menjadi harapan besar masyarakat. Keadilan merupakan posisi antara pihak-pihak yang bertikai dengan menjauhi kecenderungan pada salah satu sisi saja. Memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang, tidak berat seimbang, tidak berat sebelah (Maimun & Kosim, 2019: 20).

Wasathiyyah bukan berarti sikap yang tidak tegas, atau tidak jelas sama sekali kepada segala sesuatu seperti sikap netral yang pasif. Moderasi tidak pula dinamai dengan wasath yakni “pertengahan”, yang berarti pilihan yang menghantarkan kepada prasangka bahwa wasathiyyah tidak menyuruh manusia bersaha meraih suatu kebaikan dan positif, seperti ibadah, ilmu, kekayaan dan lainnya. Moderasi juga bukan berarti lemah lembut (Shihab, 2020: 11).

Quraish Shihab menyimpulkan makna wasathiyah sebagai bentuk keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghidangkan dua kutub lalu memilik apa yang di tengahnya. Wasathiyah adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab (Shihab, 2020: 43).

c. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi di tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.

Sedangkan dalam Bahasa Arab moderat disebut al-wasathiyah. Berikut ini terdapat di dalam al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا

الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. Al-Baqarah;143).

Adapun hadits yang mengatakan sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Berdasarkan hal tersebut maka artinya yaitu proses melihat serta melakukan penyelesaian terhadap masalah, dimana di dalam islam moderat menggunakan pendekatan kompromi sehingga mampu menempatkan ditengah tengah. Sehingga keputusan mampu diterima menggunakan kepala dingin dan tidak menimbulkan aksi anarkis. Ilmu, keadilan, kelembutan dalam berbudi pekerti, serta kebaikan merupakan sesuatu yang telah

dianugerahi oleh Allah SWT. Hal tersebut membuat umat menjadi makhluk yang adil serta sempurna, sehingga dijadikan saksi jika datangnya hari kiamat(Darlis, 2017: 225-255).

d. Prinsip Dasar Moderasi

Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan membenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, di samping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernagama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lainnya ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial (K. A. RI, 2019: 10).

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan cara membangun pengetahuan dengan baik, serta

menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar (Qosim, 2020: 40).

Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman yang paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah adalah sebagai berikut:

1) Tawassuth (pengambilan jalan tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak *ifrāth*, yakni berlebih-lebihan dalam beragama dan *tafrīth*, yaitu mengurangi ajaran agama. Tawassuth adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (*fundamentalis*) dan terlalu jauh ke kiri (*liberalis*). Dengan sikap tawassuth ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah SWT. Nilai tawassuth yang sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan dalam segala bidang supaya agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya. Hal yang perlu

diperhatikan dalam penerapan tawasuth ialah, pertama, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (tasamuh), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Dalam Islam, prinsip tawassuth ini secara jelas disebut dalam Al-Quran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
 مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ
 كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan

supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian”. (QS al-Baqarah [2]: 143).

2) Tawazun (berkeseimbangan)

Tawazun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhirāf (penyimpangan), dan ikhtilāf (perbedaan). Tawazun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Tawazun, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap tawazun, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup.

Konsep tawazun ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di bawah ini:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
 الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. (QS al-Hadid [57]: 25).

3) I'tidal (tegas dan lurus)

Secara bahasa, I'tidal memiliki arti lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. I'tidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi

karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan al-mashlahah al-ammah. Dengan berdasar pada al-mashlahah al-ammah, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik.

4) Tasamuh (toleransi)

Tasamuh berarti toleransi. Di dalam kamus lisan al-Arab kata *tasamuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara etimologi, *tasamuh* adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, *tasamuh* berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. *Tasamuh* merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. *Tasamuh* atau toleransi ini

erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.

Orang yang memiliki sifat tasamuh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasamuh* berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika *tasamuh* mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka *ta'ashub* adalah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.

5) Musawah (*egaliter*),

Secara bahasa, musawah berarti persamaan. Secara istilah, *musawah* adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Konsep musawah dijelaskan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS al-Hujurat [49]: 13) (Anam, Aceng Abdul Aziz, Anis Masykhur & Duryat, Ali Muhtarom, dris Masudi, 2019: 14).

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Intinya antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. *Musawah* dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam

kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, dan persamaan dalam memangku jabatan publik, serta persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.

6) Syura (musyawarah)

Kata Syura berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara (Anam, Aceng Abdul Aziz, Anis Masykhur & Duryat, Ali Muhtarom, dris Masudi, 2019:15).

Secara terminologis kata syura diartikan sebagai menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Karena itu syura juga dapat dipahami sebagai tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dianggap benar (Kosim, 2021: 38-39).

Syura juga diartikan sebagai suatu forum tukar menukar fikiran, gagasan, ide, dan saran-saran yang disampaikan dalam memecahkan suatu persoalan sebelum akhirnya menjadi sebuah keputusan. Namun demikian ada pemikir lain yang menganggap Syura tidaklah mengikat bagi

pemimpin, syura dianggap sebagai mekanisme meminta nasihat, namun setelah nasihat itu diberikan seorang pemimpin tidak harus melaksanakannya jika tidak sesuai dengan kebaikan umat. Syura hanya dipandang sebagai kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak seorang pemimpin. Hal di atas mengisyarakan bahwa dalam konsep syura (musyawarah), pengambilan keputusan tidak selalu berada pada suara mayoritas, tetapi adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas jika ternyata pendapat tersebut lebih rasional dan lebih baik dari yang lainnya. Khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat, yang berujung pada diperangnya mereka yang membangkang. Khalifah Umar juga demikian, beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang perihal pembagian rampasan perang (ghanimah). Artinya kedua khalifah pengganti Rasulullah tersebut juga telah menjalankan sistem musyawarah dalam berupaya mengambil suatu keputusan. Jadi Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam.

Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah sebagai bunyi di bawah ini:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka”. (QS Al-Syurā :38) (Anam, Aceng Abdul Aziz, Anis Masykhur & Duryat, Ali Muhtarom, dris Masudi, 2019: 15).

Moderat menghendaki sebuah cara beragama yang selalu berada di tengah. Bukan di kanan ataupun kiri. Bukan menghadapi ekstrem kanan saja, sehingga di identikkan dengan liberal/kiri. Hal ini salah, tetapi selalu mengajak pada kelompok kanan dan kiri untuk berbuat adil dan penuh keseimbangan. Pandangan yang moderat harus merespons kelompok kanan dan kiri, yang harus dilihat dari sisi negatif dan ditarik pada tengah-tengah agar bisa merealisasikan nilai-nilai yang imbang dan saling menghormati (Ma’arif, 2020: 72).

Sesuatu yang sama jangan sampai dibedakan, begitu pun sebaliknya, adanya perbedaan

jangan sampai disamakan. Sehingga dapat saling menghargai dengan keanekaragaman menjadi sesuatu yang indah. Muncul sikap-sikap yang adil, saling menyayangi dan toleransi misalnya.

Toleransi sebenarnya adalah sikap menerima terhadap prinsip yang diyakini dan dianut orang lain, tanpa mengorbankan prinsip pribadi. Toleransi terjadi bukan hanya antar kelompok agama, melainkan pula internal suatu penganut agama. Tidak hanya kepada pemeluk agama lain, tapi juga kepada sesama pemeluk agama Islam (Yusuf, 2002: 84-85).

Jika dikaitkan dengan Islam, maka moderat yaitu mengemban misi menjaga keseimbangan di antara dua macam ekstremitas, yakni antara pemikiran, pemahaman, pengamalan dan Gerakan Islam fundamental dengan Islam liberal, sebagai dua kutub ekstremitas yang sulit dipadukan.

Dengan demikian Islam moderat berusaha mengembangkan kedamaian komprehensif dan holistik, suatu kedamaian yang dibangun sesama umat Islam maupun umat Islam Bersama umat-umat lainnya, sehingga Islam moderat dapat melepaskan masyarakat dari kecurigaan, keraguan, maupun ketakutan (Qomar, 2021: 20-21).

Islam yang moderat telah berpengalaman dalam memainkan perannya yang fleksibel dalam menghadapi berbagai macam dan bentuk tantangan. Selain itu Islam moderat juga mampu menanggapi kebiasaan atau tradisi yang telah ada sejak dulu di masyarakat, sehingga Islam moderat mampu bertindak bijaksana. Islam Indonesia menunjukkan hal yang menarik dan karakter yang memikat sebagai rahmatan lil'alam, jauh dari radikalisme dan ekstremitas yang melanda dunia belakangan ini (Qomar, 2021: 20-21).

Berdasarkan prinsip dasar moderasi di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar moderasi ialah adil dan keseimbangan. Yang berarti adil ialah berada di tengah-tengah, jujur dan tidak memihak. Dengan demikian adil tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena bersaudara, bersahabat, berteman, satu suku, bangsa maupun agama. Sedangkan keseimbangan yaitu bentuk dari suatu sikap seseorang bukan karna tidak memiliki pendapat namun ia tegas dan tidak keras serta ketika mengerjakan sesuatu dengan secukupnya, tidak berlebihan serta tidak kekurangan.

2. Karakteristik Moderasi Beragama

Karakter moderasi beragama diperlukan keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang memeluk agama, suku, etnis, budaya maupun lainnya harus saling memahami satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan (K. agama RI, 2019: 14).

Satu di antara prinsip dasar dari ciri moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Contohnya, seimbangny wahyu dan akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, dan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Keseimbangan antara kebutuhan dan spontanitas, antara teks agama dan ijtihad para tokoh agama, antara cita-cita dan kenyataan, dan antara masa lalu dan masa depan. Inilah yang disebut esensi moderasi beragama dan adil dan seimbang untuk dilihat, disikapi, dan dipraktikkan (K. agama RI, 2019: 25).

Mukhsin menyebutkan prinsip-prinsip yang menjadi karakter Islam yang moderat, yakni: (Jamil, 2021: 197-202).

a. Al-Qur'an sebagai kitab terbuka

Bagi Islam moderat, Al-Qur'an merupakan pedoman yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam. Dari sudut pandang penafsiran, Al-Qur'an adalah kitab yang terbuka, yang telah menghasilkan

korpus-korpus tafsir, yaitu hasil kegiatan penafsiran umat Islam sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman.

b. Keadilan

Dari sudut pandang moderat, konsep yang inti di dalam Islam yaitu tauhid serta keadilan. Keadilan adalah ruh dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai aturan, semua ajaran Islam mengarah pada realisasi kondisi kehidupan yang adil, karena situasi yang adil akan mendekati pada takwa.

c. Kesetaraan

Dari perspektif Muslim Moderat, jelas terlihat bahwa Islam berada di garda terdepan dalam mengibarkan bendera persamaan harkat martabat manusia. Kesetaraan adalah dasar dari paradigma untuk menegaskan visi Muslim moderat. Yang menjadi satu di antara misi dasar Islam adalah rusaknya system sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap masyarakat lemah.

d. Toleransi

Islam yang moderat juga menganut prinsip keterbukaan terhadap keragaman pendapat dan sudut pandang. Sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbeda dari orang ke orang adalah pasti.

e. Pembebasan

Islam moderat percaya bahwa agama harus dimengerti secara produktif sebagai sarana perubahan

sosial. Semua bentuk wacana pemikiran Islam tidak boleh menggambarkan agama sebagai sesuatu yang mengerikan dan mengkhawatirkan. di sisi lain, pemikiran Islam dilakukan untuk melepaskan kehendak yang dapat menghasilkan dan membentuk perilaku dan etika shalih sosial.

Dari pendapat Afrizal Nur dan Mukhlis mengemukakan bahwa terdapat karakteristik terkait dengan praktik amaliah dan pemahaman dalam keagamaan moderat, antara lain:

- 1) Tawassuth, (pengambilan jalan tengah), merupakan bentuk pengalaman serta pemahaman di dalam agama yang tidak melakukan pengurangan ajaran di agama atau tafrith dan tidak berlebihan atau tidak ifrath.
- 2) Tawazun (berkeseimbangan), adalah pengalaman maupun pemahaman dalam kehidupan di duniawi dan ukrawi dimana prinsip dinyatakan secara tegas supaya mampu membedakan terkait dengan ikhtilaf (perbedaan) atau inhiraf (penyimpangan).
- 3) I'tidal (tegas dan lurus), adalah proses penempatan sesuatu di tempat yang disediakan serta kewajiban dipenuhi dengan proporsional, serta haknya dilaksanakan.

- 4) Tasamuh (toleransi), tasamuh berasal dari Bahasa Arab yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Dalam pengertian lain tasamuh (toleransi) adalah proses dalam melakukan penghormatan serta pengakuan terhadap perbedaan dari segi apapun.
- 5) Musawah (egaliter), adalah tidak adanya sikap diskriminatif terhadap orang lain karena adanya penyebab berupa tradisi, keyakinan, dan asal usulnya yang berbeda.
- 6) Syura (musyawarah), yaitu penyelesaian setiap ada masalah dengan cara melakukan musyawarah demi memperoleh kemufakatan, tentunya kemaslahatan diterapkan.

Pendapat lain menyebutkan ada beberapa karakteristik moderasi menurut Islam yaitu: (Maimun & Kosim, 2019: 27-30).

- 1) Berasaskan ketuhanan

Moderasi yang dikonstruksikan oleh Islam bersumber dari wahyu Allah yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits nabi. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa sifat dan sikap moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari sifat Allah yang menyuruh untuk sederhana. Tuhan yang bijaksana, adil, dan sempurna mengetahui segala

sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. di situlah terdapat keistimewaan dari moderasi Islam yang berdasar pada fondasi ketuhanan.

2) Berlandaskan petunjuk kenabian

Hampir setiap tindakan yang dilakukan nabi mencontohkan ajaran moderasi dalam ajaran Islam. Dalam kesederhanaan hidup, yang berarti tidak begitu fokus pada hal-hal duniawi, tetapi tidak pula meninggalkan begitu saja. Ini adalah contoh dari apa yang pernah dipraktikkan nabi dalam hidupnya. Nabi adalah manusia terbaik dan paling taat, tetapi tidak pernah berlebihan dalam beribadah. Saat berpuasa, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan buka ketika sudah saatnya. Bangun di malam hari (shalat tahajud) tetapi tidak meninggalkan tidur, dan masih banyak dari tindakan, ucapan, dan sumpah yang pernah beliau tunjukkan kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya. Nabi selalu memilih sesuatu yang mudah daripada yang sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupan nabi mencerminkan sifat (sederhana) tengah, baik dari segi ibadah maupun mu'amalah.

3) Kompetibel dengan fitrah manusia

Kesesuaian dengan fitrah manusia adalah salah satu karakteristik moderasi. Fitrah adalah potensi yang dimiliki manusia dari dilahirkan. Beberapa ahli menyebutnya insting. Sejak manusia masih dalam kandungan, fitrah atau kepribadian yang tertanam dalam diri manusia merupakan kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang memiliki kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar (Fitrah), mereka secara otomatis memiliki potensi menjalankan moderasi dalam agama karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum agama adalah untuk menegakkan moderasi dan keadilan. Di situlah kaitan antara kemungkinan yang sudah ada pada semua manusia dan kemudahan menerima konsep moderasi dalam agama (Islam).

3. Keagamaan

Terkait agama, perlu dipahami bahwa agama suatu sikap hidup yang membuat orang mengatasi kesulitan sebagai manusia dengan memberikan jawaban yang memberi kepuasan spiritual pada pertanyaan mendasar tentang teka-teki alam semesta dan perasaan manusia didalamnya dengan memberikan ajaran praktis untuk hidup

dialam semesta. Kompetensi keagamaan merupakan kemampuan atau pemahaman yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya pada agama. Sikap keagamaan terbentuk karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif, pemahaman dan penghayatan terhadap agama sebagai komponen afektif dan perilaku terhadap agama sebagai komponen konatif (Sutikno, 2017: 250).

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya "tidak kacau". Agama di ambil dari dua akar suku kata "a" yang berarti tidak, dan "gama" yang berarti". Agama sebagai seperangkat bentuk dan Tindakan simbolik yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir eksistensinya (Kahmad, 2012: 13).

Jadi agama dapat dirumuskan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik dimana suatu kelompok manusia berjuang menghadapi masalah- masalah akhir kehidupan manusia. Jadi jika ditelusuri dari makna artinya, arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia (Fatah, 2004: 9).

Menurut Hendro Puspito agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Agama sebagai suatu

realitas pengalaman manusia yang dapat diambil dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Hal ini berarti, aktivitas keagamaan muncul dari adanya pengalaman keagamaan. Pada dasarnya agama itu lahir dan timbul dalam jiwa manusia, karena adanya perasaan aku dan karena merupakan kebutuhan Rohani yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, Karena hal tersebut dapat menimbulkan adanya perasaan yang menjadi pendorong utama timbulnya rasa keberagaman (Puspito, 2006: 29).

Pengertian agama bila ditinjau secara deskriptif sebagaimana yang telah diungkapkan oleh George Galloway dalam buku Ahmad Norman adalah sebagai suatu keyakinan manusia terhadap kekuatan yang melampaui dirinya, kemana ia mencari pemuas kebutuhan emosional dan mendapat ketergantungan hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan dan pengabdian (P, 2010: 9).

Agama sebagai refleksi atas cara beragama tidak hanya terbatas pada kepercayaan saja, akan tetapi merefleksikan dalam perwujudan-perwujudan Tindakan kol ektivitas umat (aktivitas keagamaan). Aktivitas keagamaan suatu umat beragama bukan hanya relasi dengan Allah swt. namun juga meliputi relasi dengan sesama makhluk.

4. PMII

a. Latar Belakang Berdirinya PMII

Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah berawal dari keinginan kuat mahasiswa Nahdlatul Ulama atau nahdliyin untuk membentuk suatu wadah mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Ide ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' dan Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU). Secara historis, PMII merupakan Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang dibentuk dalam Muktamar III di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27-23 Desember 1959. Di dalam organisasi pelajar itu banyak terdapat mahasiswa yang menjadi anggotanya, bahkan mayoritas fungsionaris pengurus pusat IPNU-IPPNU adalah mahasiswa.

Atas dasar itulah muncul keinginan untuk membentuk suatu wadah khusus yang menghimpun mahasiswa nahdliyin. Pemikiran ini sempat dibahas dalam Muktamar II IPNU di Pekalongan pada tanggal 1-5 Januari 1957. Keinginan tersebut belum ditanggapi serius karena kondisi di dalam IPNU sendiri masih pembenahan, yakni masih banyak fungsionaris pengurus IPNU-IPPNU yang berstatus mahasiswa. Dikhawatirkan jika terbentuk wadah baru bagi

mahasiswa akan mempengaruhi perjalanan IPNU yang baru saja terbentuk (Alfas, 2006: 1).

Usaha untuk mendirikan suatu wadah yang khusus menghimpun mahasiswa nahdliyin sebenarnya sudah lama. Misalnya pada Desember 1955 di Jakarta berdiri Ikatan Mahasiswa NU (IMANU), di Bandung berdiri Persatuan Mahasiswa NU (PMNU), dan berdirinya Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) di Surakarta. Organisasi yang terakhir dipelopori oleh Mustahal Ahmad, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Cokroaminoto Surakarta. Organisasi ini mampu bertahan sampai lahirnya PMII tahun 1960.

Langkah yang diambil Pengurus IPNU untuk menampung aspirasi mahasiswa nahdliyin dengan membentuk departemen perguruan tinggi IPNU pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan mahasiswa nahdliyin tidak dapat duduk sebagai anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), suatu konfederasi organisasi mahasiswa ekstra universitas. PPMI hanya menampung organisasi tingkat mahasiswa, bukan pelajar. Begitu juga untuk duduk dalam Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI).

Sebagai tindak lanjut dari keinginan mahasiswa nahdliyin untuk mendirikan sebuah wadah khusus

mahasiswa terbukti pada Konferensi Besar IPNU di Kaliurang, Yogyakarta pada 14-16 Maret 1960. Dalam forum tersebut memutuskan terbentuknya suatu organisasi mahasiswa nahdliyin yang terpisah secara fungsional maupun struktural dari IPNU. Kemudian untuk mempersiapkan itu, dibentuklah panitia sponsor pendiri organisasi mahasiswa yang terdiri dari 13 orang dengan tugas melaksanakan musyawarah mahasiswa nahdliyin seluruh Indonesia, bertempat di Surabaya. Adapun 13 sponsor pendiri organisasi mahasiswa nahdliyin itu adalah sebagai berikut: (Alfas, 2006: 6).

- 1) Cholid Mawardi (Jakarta)
- 2) Said Budairy (Jakarta)
- 3) M. Sobich Ubaid (Jakarta)
- 4) M. Makmun Syukri (Bandung)
- 5) Hilman (Bandung)
- 6) H. Isma'il Makky (Yogyakarta)
- 7) Munsif Nahrawi (Yogyakarta)
- 8) Nuril Huda Suaidy (Surakarta)
- 9) Laily Mansur (Surakarta)
- 10) Abd. Wahab Jailani (Semarang)
- 11) Hisbullah Huda (Surabaya)
- 12) M. Cholid Narbuko (Malang)
- 13) Ahmad Husain (Makasar)

Sebelum melaksanakan musyawarah, tiga dari 13 sponsor yaitu, Hisbullah Huda, M. Said Budairy, dan Maksun Syukri pada 19 Maret 1960 mereka berangkat ke Jakarta menghadap ketua Partai NU, KH. DR. Idham Khalid untuk meminta nasehat sebagai pegangan pokok dalam musyawarah. Pada tanggal 24 Maret 1960 mereka diterima oleh Ketua Partai NU (Magenda, 1977: 12).

Sejak di deklarasikan di Surabaya pada 17 April 1960, PMII mendedikasikan dirinya sebagai wadah pergerakan yang secara jelas tertulis dalam tujuannya. Makna pergerakan dalam PMII adalah dinamika dari hamba (mahluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan bagi alam sekitarnya. Dalam konteks individual maupun komunitas, peran PMII haruslah senantiasa mencerminkan pergerakannya menuju kondisi yang lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawabnya memberi rahmat pada lingkungannya. Kata “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada dalam kualitas kekhalfahannya.

Pergerakan memiliki muatan-muatan nilai yang meliputi dinamika responsif, kreativitas, dan inovatif. Kandungan nilai-nilai tersebut mencirikan sebuah bentuk ideal dari format organisasi. Nilai dinamis mencerminkan sebuah pemberontakan atas kebekuan pemikiran, tradisi, dan lain sebagainya.

B. Hasil Penelitian Relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap karya karya ilmiah yang ada. Sudah ada penelitian yang hampir sama dengan judul yang penulis kaji. Sehingga kedudukan penelitian yang diambil merupakan pengembangan dari hasil riset terdahulu. Untuk menghindari karya yang serupa, maka penulis ini memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai moderasi beragama di rayon Zaid bin Tsabit PMII UIN FAS Bengkulu. Diantara penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini yaitu:

1. Lailatul Choirun Umma (2022): Penelitian ini membahas penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasuruan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai tasamuh (toleransi) menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan moderasi beragama
 - a. Persamaan
 - 1) Fokus Nilai Moderasi Beragama

Kedua penelitian memiliki fokus utama pada penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Masing-masing bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperkuat pemahaman mengenai moderasi dalam konteks keagamaan.

2) Pendekatan Pendidikan dan Pembinaan

Meskipun konteksnya berbeda, kedua penelitian menggunakan pendekatan pendidikan untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi. Baik dalam lingkungan organisasi (PMII) maupun institusi pendidikan formal, penekanan diberikan pada upaya pembinaan karakter dan etika keagamaan.

3) Tujuan Penguatan Karakter Keagamaan

Kedua studi bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang moderat dalam beragama, guna menghindari ekstremisme dan mendorong sikap toleransi serta saling menghargai antar umat beragama.

b. Perbedaan

1) Konteks dan Latar Belakang Institusi

a) Penelitian Pertama:

Dilakukan di lingkup Rayon Zaid Bin Tsabit PMII UINFAS Bengkulu. Fokus penelitian ini lebih kepada penerapan nilai

moderasi beragama dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang berlangsung dalam organisasi kepemudaan Islam.

b) Penelitian Kedua:

Berfokus pada pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasuruan. Di sini, nilai moderasi beragama diintegrasikan secara formal dalam kurikulum pendidikan Islam di lingkungan sekolah.

2) Objek dan Target Peserta

a) Penelitian Pertama:

Menargetkan anggota atau peserta kegiatan di lingkungan PMII, yang umumnya adalah mahasiswa atau pemuda aktif dalam organisasi kemasyarakatan.

b) Penelitian Kedua:

Menargetkan siswa-siswi sebagai peserta pembelajaran di sekolah, yang berarti konteksnya lebih kepada proses pendidikan formal sejak dini.

3) Metode dan Pendekatan Instruksional

a) Penelitian Pertama:

Kemungkinan besar menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi kegiatan keagamaan dan program kepemudaan, serta

wawancara dengan pengurus atau anggota PMII.

b) Penelitian Kedua:

Berpotensi menggunakan metode penelitian pendidikan seperti studi kelas, evaluasi kurikulum, dan analisis hasil pembelajaran untuk mengukur efektivitas penanaman nilai moderasi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak.

4) Skala dan Lingkup Penerapan

a) Penelitian Pertama:

Beroperasi dalam kerangka organisasi yang mungkin memiliki cakupan kegiatan nonformal dan lebih bersifat komunitas.

b) Penelitian Kedua:

Melibatkan penerapan nilai dalam situasi formal pendidikan yang terstruktur, dengan batasan waktu, kurikulum, dan indikator pencapaian pembelajaran yang jelas.

2. Hamdi Abdul Karim (2019): Dalam penelitiannya berjudul "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam", ia menyoroti implementasi nilai moderasi dalam pendidikan Islam, meskipun menggunakan metode studi pustaka yang berbeda dari penelitian lain yang lebih bersifat lapangan.

a. Persamaan

1) Fokus pada Nilai Moderasi Beragama

Kedua penelitian menitikberatkan pada upaya penanaman atau implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Keduanya bertujuan untuk membangun pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan mengedepankan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

2) Dasar Nilai Islam

Baik penelitian mengenai moderasi di lingkungan PMII UIN FAS Bengkulu maupun implementasi moderasi dalam pendidikan Islam mengacu pada nilai-nilai Islam sebagai landasan. Nilai-nilai tersebut dijadikan acuan untuk menghindari ekstremisme dan mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

3) Pentingnya Konteks Pendidikan dan Pembinaan

Walaupun konteks pelaksanaannya berbeda, kedua studi mengedepankan peran pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian yang moderat, yang berimplikasi pada sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama.

b. Perbedaan

1) Penanaman Nilai Moderasi Beragama di Lingkup
Rayon Zaid Bin Tsabit PMII UINFAS Bengkulu:

a) Penelitian ini dilakukan dalam kerangka organisasi kepemudaan, yakni PMII yang beroperasi di lingkungan UINFAS Bengkulu. Fokusnya lebih ke kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut.

b) Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam: Penelitian ini lebih mengarah pada penerapan moderasi dalam pendidikan Islam secara luas. Fokusnya adalah pada sistem dan proses pendidikan, di mana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran.

2) Target Peserta dan Lingkungan

a) Penelitian Pertama:

Menargetkan anggota PMII dan kegiatan keagamaan nonformal yang dilaksanakan dalam lingkungan organisasi mahasiswa atau pemuda.

b) Penelitian Kedua:

Menargetkan lingkungan pendidikan formal, seperti lembaga atau institusi

pendidikan Islam, di mana siswa dan pendidik menjadi subjek dalam implementasi nilai moderasi.

3) Pendekatan dan Metodologi

a) Penelitian Pertama:

Kemungkinan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, atau studi kasus di lingkungan organisasi kepemudaan.

b) Penelitian Kedua:

Berfokus pada evaluasi implementasi nilai dalam kurikulum dan proses pembelajaran, sehingga dapat mencakup metode evaluasi pendidikan, analisis dokumen, dan studi lapangan di institusi pendidikan.

4) Skala dan Ruang Lingkup Penerapan

a) Penelitian Pertama:

Skala penerapannya lebih terbatas pada lingkup organisasi (Rayon Zaid Bin Tsabit PMII UINFAS Bengkulu) dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial di tingkat komunitas.

b) Penelitian Kedua:

Memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam konteks pendidikan formal, sehingga

mencakup aspek kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik.

2. Mawaddatur Rahmah (2020): Penelitian ini berfokus pada moderasi beragama dalam Al-Qur'an, mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab. Ia menyimpulkan bahwa moderasi beragama melibatkan pengetahuan, kebaikan, dan keseimbangan, serta metode yang digunakan berbeda dengan penelitian lain yang lebih fokus pada penerapan di madrasah.

a. Persamaan

1) Fokus pada Moderasi Beragama

Kedua penelitian menitikberatkan pada upaya mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan beragama. Masing-masing berupaya menghindari ekstremisme dan mengedepankan sikap toleransi, inklusif, serta keseimbangan dalam beragama.

2) Landasan Pemikiran Islam

Baik penelitian yang dilaksanakan di lingkup Rayon Zaid Bin Tsabit PMII UINFAS Bengkulu maupun penelitian yang mengkaji moderasi beragama dalam Al-Qur'an berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab sama-sama berakar

pada prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai sumber nilai dan pedoman dalam kehidupan.

b. Perbedaan

1) Konteks Pelaksanaan

a) Penelitian Pertama (PMII UINFAS Bengkulu):

Dilakukan dalam konteks organisasi kepemudaan yang menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial. Fokusnya lebih pada penerapan nilai-nilai moderasi dalam praktik keagamaan di lingkungan komunitas dan aktivitas organisasi.

b) Penelitian Kedua (Kaji Pemikiran M. Quraish Shihab):

Berfokus pada studi tekstual dan kajian pemikiran melalui analisis Al-Qur'an. Penelitian ini menyoroti bagaimana moderasi beragama dapat dipahami dan diinterpretasikan berdasarkan pemikiran salah satu tokoh intelektual Islam, yaitu M. Quraish Shihab.

2) Metodologi

a) Penelitian Pertama:

Cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode seperti wawancara, observasi partisipatif, dan studi lapangan untuk

menangkap dinamika implementasi nilai moderasi di lingkungan organisasi.

b) Penelitian Kedua:

Menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis teks, dengan mengkaji interpretasi dan argumentasi teologis yang terdapat dalam pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Al-Qur'an.

3) Objek dan Target Kajian

a) Penelitian Pertama:

Menargetkan penerapan nilai moderasi dalam praktik keagamaan dan kegiatan sosial di lingkungan PMII UINFAS Bengkulu, dengan fokus pada dinamika organisasi dan partisipasi anggota.

b) Penelitian Kedua:

Menitikberatkan pada kajian konseptual dan teoretis moderasi beragama, yaitu bagaimana nilai-nilai moderat dapat dijabarkan dan diterapkan secara sistematis melalui analisis Al-Qur'an dan interpretasi M. Quraish Shihab.

4) Aplikasi Hasil Penelitian

a) Penelitian Pertama:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan program keagamaan dan pembinaan karakter dalam lingkup organisasi pemuda.

b) Penelitian Kedua:

Lebih berorientasi pada pengembangan pemikiran dan teori moderasi beragama yang dapat dijadikan referensi dalam diskursus keilmuan dan kajian keagamaan, khususnya dalam memahami pesan-pesan moderat yang termuat dalam Al-Qur'an.

3. Septa Miftakul Janah: Penelitiannya mengenai nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di SMK Kelas XI menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dapat diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan.

a. Persamaan

1) Fokus pada Nilai Moderasi Beragama

Kedua penelitian memiliki tujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks masing-masing. Keduanya

berupaya mengembangkan sikap moderat yang menolak ekstremisme dan mendorong toleransi.

2) Landasan Ajaran Islam

Baik penelitian di lingkup PMII UINFAS Bengkulu maupun studi dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di SMK mendasarkan pembahasannya pada prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman nilai moderat dalam kehidupan beragama.

3) Upaya Pembinaan melalui Pendidikan

Kedua penelitian menekankan peran pendidikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai moderasi. Di satu sisi melalui kegiatan keagamaan di organisasi kepemudaan, dan di sisi lain melalui integrasi nilai tersebut dalam kurikulum pendidikan formal.

b. Perbedaan

1) Konteks Pelaksanaan

a) Penelitian PMII UINFAS Bengkulu:

Dilaksanakan di lingkungan organisasi kepemudaan (Rayon Zaid Bin Tsabit) yang mengadakan kegiatan keagamaan dan sosial, dengan pendekatan nonformal yang lebih mengutamakan interaksi dan pengalaman langsung.

- b) Penelitian Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di SMK:

Berfokus pada integrasi nilai moderasi beragama dalam materi pembelajaran formal di kelas XI SMK, sehingga penekanannya lebih kepada kurikulum dan strategi pembelajaran di sekolah.

- 2) Objek dan Target Peserta

- a) Penelitian Pertama:

Menargetkan anggota PMII dan peserta kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam organisasi, dengan latar belakang pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan.

- b) Penelitian Kedua:

Menargetkan siswa SMK, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga hasil penelitiannya diarahkan untuk pengembangan materi ajar dan metode pengajaran di lingkungan pendidikan formal.

- 3) Pendekatan dan Metodologi

- a) Penelitian di Lingkup PMII:

Kemungkinan menggunakan pendekatan kualitatif seperti observasi partisipatif, wawancara, dan studi kasus yang menggali

dinamika penerapan nilai moderasi dalam kegiatan keagamaan nonformal.

b) Penelitian Buku Ajar di SMK:

Cenderung mengkaji konten buku ajar secara analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai moderasi telah terintegrasi, serta mengaitkan dengan standar kurikulum dan strategi pembelajaran.

4) Aplikasi Hasil Penelitian

a) Penelitian PMII: Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program-program kegiatan keagamaan yang menanamkan moderasi beragama di lingkungan organisasi kepemudaan.

b) Penelitian Buku Ajar: Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan buku ajar Pendidikan Agama Islam di SMK agar lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai moderat, serta dapat mempengaruhi kurikulum pembelajaran secara formal.

c) Wahid Hasyim: Penelitian ini meneliti penanaman nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah, menekankan pentingnya

sikap adil dan seimbang dalam memahami ajaran agama.

c. Persamaan

1) Fokus Nilai Moderasi Beragama

Kedua penelitian menitikberatkan pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai moderasi beragama. Tujuan utamanya adalah menghindari sikap ekstremis dan mendorong toleransi serta keseimbangan dalam beragama.

2) Landasan Ajaran Islam

Kedua studi mendasarkan analisisnya pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai moderat yang diusung merujuk pada pemahaman Islam yang inklusif dan rahmatan lil 'alamin.

3) Pendekatan Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Baik dalam konteks organisasi kepemudaan maupun pendidikan formal, kedua penelitian berupaya melalui proses pendidikan untuk membentuk karakter yang moderat dan toleran.

d. Perbedaan

1) Konteks Pelaksanaan

PMII UINFAS Bengkulu:

Penelitian dilakukan dalam lingkup Rayon Zaid Bin Tsabit PMII UINFAS Bengkulu, yang

merupakan organisasi kepemudaan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Pendekatan yang digunakan cenderung nonformal, mengandalkan interaksi langsung dan dinamika komunitas.

2) Madrasah Tsanawiyah:

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pendidikan formal, yaitu di Madrasah Tsanawiyah, di mana nilai moderasi diintegrasikan melalui kurikulum dan proses pembelajaran di kelas.

3) Objek dan Target Peserta

a) PMII UINFAS Bengkulu:

Menargetkan anggota organisasi PMII, yang umumnya merupakan mahasiswa atau pemuda aktif dalam kegiatan keagamaan nonformal.

b) Madrasah Tsanawiyah:

Menargetkan siswa-siswi yang menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah, dengan latar belakang proses pembelajaran yang lebih terstruktur.

4) Metodologi Penelitian

a) PMII UINFAS Bengkulu:

Kemungkinan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi partisipatif, dan studi kasus untuk menangkap

dinamika implementasi nilai moderat dalam kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi.

b) Madrasah Tsanawiyah:

Metode yang digunakan mungkin melibatkan analisis isi kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta observasi kelas untuk mengukur sejauh mana nilai moderasi beragama diintegrasikan dalam proses pendidikan formal.

5) Aplikasi dan Implikasi Hasil Penelitian

a) PMII UINFAS Bengkulu:

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan program keagamaan dan kegiatan sosial di lingkungan organisasi kepemudaan.

b) Madrasah Tsanawiyah:

Implikasi hasil penelitian lebih mengarah pada perbaikan dan pengembangan materi ajar serta strategi pembelajaran di madrasah untuk mengoptimalkan penanaman nilai moderasi beragama pada siswa.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam fokus pada nilai-nilai moderasi beragama, meskipun metode dan konteks yang digunakan berbeda. Ini

memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut mengenai penanaman nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan PMII UIN FAS Bengkulu.

C. Kerangka Berfikir

